

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme mencakup dua aspek utama: peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan peran faktual melibatkan Unit Penjinak Bom dalam menjinakkan bahan yang diduga sebagai bom, serta melakukan penyisiran dan pengamanan di area sekitar lokasi kejadian teror bom. Proses penjinakan bom dilakukan dengan bantuan sinar X atau X-Ray, yang mendukung tugas Gegana Korps Brimob dalam kegiatan tersebut.
2. Standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Prosedur ini meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan konsolidasi, dengan mematuhi larangan dan keharusan untuk memastikan keselamatan diri, lingkungan, dan masyarakat sekitar..

B. Saran

1. Unit Penjinak Bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Kota Surakarta disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada polisi kewilayahan mengenai prosedur penanganan lokasi kejadian bom. Selain itu,

penambahan kekuatan personel Jibom sangat dianjurkan untuk mendukung dan memperlancar tugas Unit Penjinak Bom di masa depan.

2. Masyarakat disarankan untuk mendukung tugas Unit Penjinak Bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Kota Surakarta dengan mematuhi semua instruksi yang diberikan oleh petugas saat penanganan bom. Hal ini penting untuk menghindari risiko yang dapat membahayakan masyarakat di sekitar lokasi penanganan bom.